

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1997

NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 13 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

- Meinmbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1154/SJ, tanggal 09 April 1996 perihal persetujuan prinsip - Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, dan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tanggal 05 Juli 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan umum Daerah, serta guna kelancaran tugas-tugas Pemerintah/Pembangunan khususnya penanggulangan bahaya Kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, maka dipandang perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan umum Daerah.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- e. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

BAB II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Dinas Kebakaran adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II dibidang Kebakaran.
- (2). Dinas Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kebakaran yang menjadi tanggung jawabnya, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal

- 3, Dinas Kebakaran mempunyai tugas :
- a. Pembinaan Umum dibidang Kebakaran berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
 - b. Pembinaan Tehnis dibidang pelayanan Kebakaran sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
 - c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Organisasi Dinas Kebakaran disusun berdasarkan Pola Minimal.
- (2). Pola Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun menurut kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3). Perubahan Pola Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pencegahan Kebakaran.
 - d. Seksi Pemadaman.
 - e. Seksi Sarana dan Laboratorium.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Dinas Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan -
Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan Organi-
sasi dan Tata Laksana.
- b. Pengelolaan Administrasi kepegawaian, keuangan, pera-
latan dan perlengkapan Kantor, rumah tangga, dokumen -
tasi dan kepustakaan.
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat, evalu-
asi serta penyelenggaraan Inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan Urusan Su-
rat menyurat, Kearsipan, Ekspedisi, Pengadaan, Rumah
tangga, Administrasi Perjalanan Dinas, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor serta Inventarisasi.
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pe-
ngelolaan administrasi kepegawaian, menyusun Pedoman
dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepus-
takaan, pengajian data dan informasi serta hubungan
masyarakat.
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelo-
laan administrasi keuangan yang meliputi Penyusunan
Anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta lapo-
ran keuangan.

Bagian Keempat

SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 11

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan - sebagian tugas Dinas Kebakaran di bidang Pencegahan Kebakaran.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud sebagaimana pasal 11, Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Penyusunan Pola operasional pencegahan Kebakaran dan pendataan gedung-gedung rawan kebakaran.
- b. Peningkatan dan pengembangan sistem, metode, perawatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 13

Seksi Pencegahan Kebakaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan.
- b. Sub Seksi Penyuluhan.
- c. Sub Seksi Pengembangan.

Pasal 14

- (1). Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan untuk penyusunan Pola operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2). Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta akibatnya.
- (3). Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem, metode, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Kelima
SEKSI PEMADAMAN

Pasal 15.

Seksi Pemadaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran dibidang Operasional pemadaman kebakaran.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud sebagaimana pada pasal 15, Seksi Pemadaman mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan Operasional Pemadaman Kebakaran.
- b. Pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi kejadian kebakaran.
- c. Pelaksanaan bantuan teknis upaya pencegahan penanggulangan kebakaran.

Pasal 17

Seksi Pemadaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Operasional.
- b. Sub Seksi Komunikasi.
- c. Sub Seksi Bantuan Teknik.

Pasal 18

- (1). Sub Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional pemadaman pada kejadian kebakaran.
- (2). Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut kejadian kebakaran.
- (3). Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bantuan teknik dalam upaya dan penanganan, penanggulangan serta pemadaman kebakaran.

Bagian Keenam

SEKSI SARANA DAN LABORATORIUM

Pasal 19

Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran di bidang pengelolaan Sarana dan Laboratorium kebakaran.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan dan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
- b. Penelitian dan pengujian laboratorium terhadap bahan dan sebab terjadinya kebakaran.
- c. Pelaksanaan rekomendasi teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.

Pasal 21

Seksi Sarana dan Laboratorium terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengadaan.
- b. Sub Seksi Pemeliharaan.
- c. Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian.

Pasal 22

- (1). Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2). Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (3). Sub Seksi Laboratorium dan penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengujian Laboratorium terhadap bahan dan sebab terjadinya kebakaran serta memberikan rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan - sebagian tugas Dinas Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1). Kepala Dinas Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya pada Dinas Kebakaran diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1). Dalam melaksanakan tugas Dinas Kebakaran dan instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan - koordinasi/hubungan kerja sama dengan cara yang se - baik-baiknya.
- (2). Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebakaran menyeleng - garakan koordinasi dan kerja sama Fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Wa - likotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor - 008 Tahun 1995 tanggal 22 Nopember 1995 tentang Pembenu - tukan Barisan Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai palak sanaannya.

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 23 -11- 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang,

Cap / dto,

Drs. H. Sofyan Rebuin

Cap / dto,

Abdul Aziz Lubis

DIUNDANKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kdh. Tk.I SS

Tanggal : 19 Pebuari 1997

Nomor : 106/SK/IV/1997

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH
Pembina Tingkat I
Nip : 440009191.

Nomor : 4 Tahun 1997.

Seri : D. No.2.


Tanggal : April 1997.

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs. Basri Intip
Pembina Utama Muda
Nip : 440005199.-

Lampiran : Peraturan Daerah Kotanadya Daerah
 Tingkat II Pengkal Pinang
 Nomor : 13 Tahun 1996
 Tanggal : 23 September 1996
 Tentang : Organisasi dan Tata
 Kerja Dinas Kabupaten-
 Kotanadya Daerah Ting-
 kat II Pengkal Pinang.



Ditetapkan di Pengkalpinang.

Pada tanggal, 23 September 1996.

DINAS PEMERINTAH DAERAH
 KOTANADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

KABUPATEN KEPANDEK DAERAH TINGKAT II
 PANGKAL PINANG.

ANUM. ARIS LURIS.

DR. H. SOPHAN HUSNIN.

DIUNDANG-UNDANG
 Ditetapkan di Pengkalpinang.
 Pada tanggal 23 September 1996.
 Nomor : 13 Tahun 1996.
 Seri : D-10.
 Pada tanggal 20 Juni 1997
 Sekretaris Kotanadya.

DIUNDANG-UNDANG
 Ditetapkan di Pengkalpinang.
 Pada tanggal 23 September 1996.
 Nomor : 13 Tahun 1996.
 Seri : D-10.
 Pada tanggal 20 Juni 1997
 Sekretaris Kotanadya.

DR. HASRI INDRI.
 Pembina Utama Muda.
 NIP : 440005155.-